

---

## PRAKTIK BAGI HASIL TERNAK KAMBING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

<sup>1</sup>Rijal Amirudin

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi,  
Indonesia

E-mail: [rijalami@gmail.com](mailto:rijalami@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik bagi hasil ternak kambing dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan maqasid syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif kepustakaan melalui kajian Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil ternak kambing pada masyarakat telah mencerminkan prinsip keadilan (hifz al-mal) melalui pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional. Selain itu, praktik ini mengandung nilai kerja sama (ta'awun) yang mendukung kesejahteraan sosial (hifz al-nafs) dan keberlangsungan generasi (hifz al-nasl). Dari aspek etika, nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab memperkuat dimensi spiritual (hifz al-din) dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks modern, praktik ini relevan dikembangkan melalui sistem yang lebih profesional, transparan, dan berbasis lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, praktik bagi hasil ternak kambing berkontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dan menjadi model ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.*

**Kata Kunci :** Bagi hasil, ternak kambing, hukum Islam, maqasid syariah, kerja sama ekonomi, kesejahteraan masyarakat

### Abstract

*This study aims to analyze the profit-sharing practice of goat farming from the perspective of Islamic law using the maqasid al-shariah approach. The research employs a qualitative library method by examining the Qur'an, hadith, and classical as well as contemporary Islamic jurisprudence literature. The findings indicate that profit-sharing practices in goat farming reflect the principle of justice (hifz al-mal) through proportional distribution of profit and risk. Furthermore, this practice embodies the value of cooperation (ta'awun), contributing to social welfare (hifz al-nafs) and generational sustainability (hifz al-nasl). Ethically, values such as honesty, trustworthiness, and responsibility reinforce the*

*spiritual dimension (hifz al-din) in economic activities. In the modern context, this practice remains relevant when supported by professional management, transparency, and Islamic financial institutions. Therefore, goat farming profit-sharing contributes to public welfare (masalah 'ammah) and represents a just and sustainable Islamic economic model.*

**Keywords:** *Profit-sharing, goat farming, Islamic law, maqasid al-shariah, economic cooperation, social welfare*

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Dalam ajaran Islam, hubungan antar manusia dikenal dengan konsep *habluminannas*, yaitu hubungan horizontal yang menekankan pentingnya interaksi sosial yang dilandasi nilai-nilai keadilan, tolong-menolong, dan saling menghormati. Konsep ini menjadi bagian integral dari ajaran Islam selain *habluminallah* (hubungan manusia dengan Allah). Oleh karena itu, setiap aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk kerja sama dalam bidang peternakan, harus mencerminkan nilai-nilai tersebut agar tercipta kehidupan yang harmonis dan berkeadilan (Hede, Azwar, and Hudzaifah 2022).

Praktik bagi hasil dalam usaha peternakan kambing merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang telah lama berkembang di tengah masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Skema ini biasanya melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (kambing) dan pengelola atau pemelihara ternak. Dalam praktiknya, keuntungan yang diperoleh dari hasil ternak, baik berupa anak kambing maupun hasil penjualan, akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Model kerja sama ini tidak hanya menjadi solusi bagi keterbatasan modal, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang memiliki keterampilan beternak namun tidak memiliki aset.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik bagi hasil dikenal dalam konsep akad *syirkah* dan *mudharabah*, yang menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan antara para pihak. Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang muamalah atau hubungan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, setiap bentuk kerja sama ekonomi, termasuk dalam peternakan kambing, perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, dan praktik zalim lainnya.

Fenomena praktik bagi hasil ternak kambing di masyarakat seringkali dilakukan secara tradisional dan berdasarkan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari, terutama ketika terjadi kerugian atau perbedaan persepsi dalam pembagian hasil. Selain itu, variasi dalam sistem pembagian, seperti pembagian anak pertama untuk pemilik dan anak kedua untuk pengelola, menunjukkan adanya kearifan lokal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam.

Sebagai landasan normatif, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar dalam bermuamalah yang relevan dengan praktik bagi hasil, di antaranya Q.S An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”*

Disamping itu juga terdapat **Q.S Al-Ma'idah Ayat 2** yang menjelaskan tentang diperbolehkannya tolong menolong dengan sesama manusia, terutama dalam hal kebaikan

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”*

Kajian terhadap praktik ini menjadi penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam prinsip-prinsip akad dalam Islam. Padahal, kejelasan akad merupakan salah satu syarat sah dalam transaksi muamalah. Dengan memahami dasar-dasar hukum Islam terkait bagi hasil, diharapkan praktik yang berjalan di masyarakat dapat lebih terarah, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Selain itu, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin pesat menuntut adanya kajian-kajian empiris terkait praktik ekonomi masyarakat. Praktik bagi hasil ternak kambing dapat menjadi salah satu objek kajian yang relevan, karena mencerminkan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan nyata. Hal ini juga dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai ekonomi syariah berbasis lokal (Selviah et al. 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bagi hasil ternak kambing yang terjadi di masyarakat serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Fokus kajian meliputi bentuk akad yang digunakan, mekanisme pembagian hasil, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menjalankan praktik kerja sama yang sesuai dengan ajaran Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam praktik bagi hasil ternak kambing dalam perspektif hukum Islam, bukan untuk mengukur secara kuantitatif. Sementara itu, pendekatan kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih muamalah, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan konsep bagi hasil (*syirkah* dan *mudharabah*). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali landasan normatif dan konseptual mengenai praktik kerja sama dalam Islam (Murdiyanto 2020).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan konsep-konsep yang ditemukan kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian praktik bagi hasil ternak kambing dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai praktik tersebut dalam perspektif syariah (Rafii and Rizaq 2023).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kesesuaian Praktik Bagi Hasil dengan Prinsip Keadilan (Hifz al-Mal)**

Prinsip keadilan dalam praktik bagi hasil ternak kambing tidak hanya tercermin dalam pembagian keuntungan, tetapi juga dalam pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola. Dalam hukum Islam, keadilan tidak selalu berarti sama rata, melainkan proporsional sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pemilik modal menanggung risiko kehilangan aset ternak, sedangkan pengelola menanggung risiko

tenaga, waktu, dan kemungkinan kegagalan dalam pemeliharaan. Oleh karena itu, pembagian hasil yang disepakati bersama menjadi bentuk implementasi keadilan distributif yang diakui dalam Islam.

Dalam literatur fikih muamalah, konsep ini sejalan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Ibnu Qudamah dalam karyanya *Al-Mughni* menjelaskan bahwa keuntungan dalam akad kerja sama harus dibagi berdasarkan kesepakatan yang jelas di awal, sementara kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Pendapat ini menegaskan bahwa kejelasan akad menjadi syarat utama dalam menjaga keadilan dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, praktik bagi hasil ternak kambing yang berbasis kesepakatan telah sejalan dengan prinsip fikih klasik (Subandi et al. 2024).

Selain itu, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa sistem bagi hasil merupakan alternatif yang lebih adil dibandingkan sistem berbasis bunga (*riba*), karena tidak membebankan risiko hanya pada satu pihak. Dalam konteks modern, pemikiran ini memperkuat relevansi praktik bagi hasil sebagai model ekonomi yang lebih humanis dan berkeadilan. Sistem ini memungkinkan adanya keseimbangan antara keuntungan dan risiko, sehingga tidak terjadi eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang lebih lemah (Sholihin 2013).

Lebih lanjut, penerapan prinsip transparansi dalam praktik bagi hasil menjadi sangat penting di era modern. Pencatatan keuangan, perjanjian tertulis, serta kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak merupakan bentuk penguatan akad yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini juga selaras dengan prinsip akuntabilitas dalam ekonomi syariah yang menuntut adanya kejujuran dan keterbukaan. Dengan adanya sistem yang lebih tertata, potensi konflik dapat diminimalisir dan kerja sama dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, praktik bagi hasil ternak kambing tidak hanya memiliki dasar tradisional, tetapi juga memiliki legitimasi kuat dalam perspektif hukum Islam, baik secara normatif maupun konseptual. Integrasi antara nilai-nilai *maqasid syariah* dan praktik ekonomi modern menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi pengembangan sistem ekonomi yang adaptif, selama tetap berpegang pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Hal ini menjadikan praktik bagi hasil sebagai salah satu model ekonomi yang relevan untuk terus dikembangkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat.

## **2. Implementasi Nilai Kerja Sama dan Kesejahteraan Sosial (Hifz al-Nafs dan Hifz al-Nasl)**

Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam praktik bagi hasil ternak kambing menunjukkan bahwa Islam mendorong terciptanya solidaritas sosial dalam aktivitas ekonomi. Kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga pada kemaslahatan bersama. Dalam konteks *maqasid syariah*, upaya menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, dan papan. Dengan adanya sistem bagi hasil, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ekonomi dapat memperoleh penghasilan yang layak melalui keterlibatan aktif dalam usaha peternakan (Verdianti 2017).

Lebih lanjut, aspek *hifz al-nasl* (menjaga keberlangsungan generasi) juga tercermin dalam praktik ini. Ketika ekonomi keluarga meningkat, maka kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak dapat terpenuhi dengan lebih baik. Hal ini secara tidak langsung mendukung lahirnya generasi yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, praktik bagi hasil tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi jangka pendek, tetapi juga memiliki implikasi sosial jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Dalam pandangan Abu Hamid al-Ghazali, kemaslahatan umat harus menjadi tujuan utama dalam setiap aktivitas muamalah. Ia menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi yang mampu menjaga lima tujuan utama syariah (*al-dharuriyyat al-khams*)—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—merupakan aktivitas yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Praktik bagi hasil ternak kambing yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat jelas termasuk dalam kategori tersebut, karena memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan hidup manusia.

Selain itu, Muhammad Yunus melalui konsep *microfinance* menunjukkan bahwa akses terhadap modal dan kerja sama ekonomi skala kecil dapat menjadi solusi efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Meskipun bukan ulama, gagasan ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks syariah, model seperti ini dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang mengadopsi sistem bagi hasil sebagai instrumen utama.

Contoh konkret di era sekarang dapat dilihat pada berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis peternakan yang dijalankan oleh lembaga zakat dan koperasi syariah di Indonesia. Misalnya, program ternak bergulir di desa-desa, di mana kambing diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk dipelihara, kemudian hasilnya dibagi atau dikembangkan untuk penerima manfaat berikutnya. Model ini tidak hanya meningkatkan

pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan. Dengan dukungan manajemen yang lebih modern, seperti pencatatan digital dan pendampingan usaha, praktik bagi hasil ternak kambing dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan umat di era kontemporer (Nurmalasari 2023).

### **3. Penguatan Nilai Etika dan Keberkahan Ekonomi (Hifz al-Din dan Masalah ‘Ammah)**

Nilai kejujuran (*shidq*) dalam praktik bagi hasil menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan kerja sama. Dalam konteks peternakan kambing, kejujuran tercermin dalam pelaporan jumlah kelahiran, kematian ternak, maupun hasil penjualan. Tanpa kejujuran, akad yang telah disepakati berpotensi rusak dan menimbulkan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, Islam menempatkan kejujuran sebagai prinsip moral yang tidak hanya berdampak pada hubungan antar manusia, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Selain itu, nilai amanah memiliki peran yang sangat penting dalam praktik ini. Pengelola ternak bertanggung jawab untuk merawat kambing dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Amanah ini mencakup aspek pemeliharaan, pemberian pakan, hingga menjaga kesehatan ternak. Ketika amanah dijalankan dengan baik, maka hasil yang diperoleh akan optimal dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, kelalaian dalam menjalankan amanah dapat merugikan pemilik modal dan merusak hubungan kerja sama.

Tanggung jawab juga menjadi bagian integral dalam praktik bagi hasil, baik bagi pemilik modal maupun pengelola. Pemilik modal bertanggung jawab atas kejelasan akad dan penyediaan modal yang layak, sementara pengelola bertanggung jawab terhadap operasional pemeliharaan ternak. Dalam perspektif etika Islam, tanggung jawab ini tidak hanya bersifat horizontal (antar manusia), tetapi juga vertikal sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dengan demikian, setiap tindakan ekonomi memiliki dimensi spiritual yang memperkuat nilai keberkahan dalam usaha.

Lebih jauh, konsep *masalah ‘ammah* menegaskan bahwa praktik ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan individu semata. Dalam praktik bagi hasil ternak kambing, manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas, seperti terbukanya lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, serta kontribusi terhadap ketahanan pangan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berbasis syariah memiliki dimensi sosial yang kuat dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

Di era modern, penguatan nilai-nilai etika ini menjadi semakin penting di tengah arus globalisasi dan kapitalisme yang cenderung menitikberatkan pada keuntungan material. Praktik bagi hasil berbasis syariah dapat menjadi solusi alternatif yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi dan moral. Dengan mengintegrasikan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam sistem yang lebih profesional—seperti penggunaan teknologi untuk pencatatan dan transparansi—maka praktik ini tidak hanya relevan, tetapi juga mampu menjadi model ekonomi berkelanjutan yang membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat (Dewi, Anita, and Patuti 2025).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil ternak kambing merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang memiliki relevansi kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam kerangka *maqasid syariah*. Praktik ini tidak hanya mencerminkan nilai keadilan dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), tetapi juga mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*) yang mendukung keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*) dan kesejahteraan generasi (*hifz al-nasl*). Selain itu, nilai-nilai etika seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam memiliki dimensi spiritual yang berorientasi pada ibadah dan keberkahan.

Dalam konteks modern, praktik bagi hasil ternak kambing memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai model ekonomi berbasis kemitraan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Integrasi dengan sistem manajemen yang lebih profesional, seperti pencatatan keuangan dan kontrak tertulis, serta dukungan lembaga keuangan syariah, dapat memperkuat implementasi praktik ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, praktik bagi hasil tidak hanya menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) yang selaras dengan tujuan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Mirnawati Alya, Kurnaemi Anita, and Asnawati Patuti. 2025. "Profit-Sharing Practice of Pakalawaki Goat Farming in Bantaeng Regency: A Fiqh Al-Muamalat Perspective Mirnawati." *Al-Fikrah : Jurnal Kajian Islam* 2(3):736–60. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2445.

Hede, Aswanto Muhammad Takwi, Azwar, and Akhmad Hanafi Dain Yunta Muhammad

- Hudzaifah. 2022. "The Practice of Profit Sharing Cooperation of Goat (Kambi') in Islamic Law Perspective (Case Study of Tangru Village, Malua District, Enrekang Regency)." *AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2(2):170–84. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.655.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. April 2020. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Nurmalasari. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Ternak Kambing (Studi Kasus Di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)." Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Rafii, A. I., and A. D. B. E. Rizaq. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif - Jejak Pustaka*. Bantul: Jejak Pustaka.
- Selviah, S., M. Fauziah, M. Ibrahim, S. Q. A'yun, E. Alvira, D. Ryandini, A. L. Alfyyahni, D. Salsabila, N. A. Salsabila, T. R. Kurnia, and others. 2025. *EKONOMI MONETER SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN ZAMAN*. Bandung: Penerbit Widina.
- Sholihin, A. I. 2013. *BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH*. Gramedia Pustaka Utama.
- Subandi, Hendi, Noval Adib, Virginia Nur Rahmanti, and Izzah Salsabila. 2024. "Pendampingan Dan Pelatihan Praktik Mudharabah Dalam Kerja Sama Ternak Kambing Di Lingkungan Kalikebo Kabupaten Blitar." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 6(1):332–39.
- Verdianti, Verdianti. 2017. "Pencatatan Transaksi Dan Laporan Keuangan Pada Entitas Bisnis Islami." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 9(2):82. doi: 10.24260/almaslahah.v9i2.689.